

BAB IV

ANALISIS UU NO. 1 TAHUN 1974 DAN KHI TERHADAP KESAHAN

PERKAWINAN BERBEDA AGAMA DALAM PUTUSAN MA NO.

1400K/PDT/1986

A. Putusan MA Ditinjau Dari Ketentuan UU No. 1 Tahun 1974

Sebagaimana diketahui, peradilan di Indonesia menganut suatu sistem hirarki, dan hirarki tertinggi adalah kasasi. Dalam sistem tersebut, Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi merupakan Pengadilan Kasasi yang tugasnya adalah membina keseragaman dalam penerapan hukum dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil.

Kasasi yang berarti memecahkan atau membatalkan, sehingga jika suatu permohonan kasasi terhadap suatu putusan pengadilan bawahan diterima oleh mahkamah Agung, berarti putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap mengandung kesalahan dalam penetapan hukum.¹

Maka dalam hal ini Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia berhak memberi hukum baru atau aturan baru apabila di dalam sebuah undang-undang tidak ditemukan hukumnya seperti sebuah yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 1400K/Pdt/1986 yang mana dalam hal ini sebagian pakar berpendapat bahwa putusan ini tepat karena menurut mereka UU No. 1 Tahun 1974 tidak ada mengatur tentang hukum ini, yaitu tentang perkawinan berbeda agama. Oleh karena itu setelah undang-undang ini keluar, kemudian ada warga Indonesia yang berbeda

¹R. Subekti, *Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, h. 105.

agama hendak melangsungkan perkawinan, maka terhadap kasus ini terdapat kekosongan hukum, maka dicari dan diberlakukanlah hukum yang ada sebelumnya. Jadi dengan diberlakukannya hukum yang lama yaitu GHR, sehingga lahirlah putusan tersebut.²

Maka dengan demikian, dapat dianalisis dengan pernyataan dan putusan dari Mahkamah Agung No. 1400K/Pdt/1986 bahwa hukum perkawinan berbeda agama itu boleh dan sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi apabila ada masyarakat Indonesia yang ingin melangsungkan perkawinan berbeda agama, maka dengan siap lembaga yang berhak yaitu Kantor Catatan Sipil harus melayani, dan hal ini dinyatakan sah sepanjang belum ditemukannya aturan hukum yang baru yang melarang perkawinan berbeda agama tersebut.

Namun dibalik itu sebenarnya ada kandungan yang melarang perkawinan berbeda agama di dalam UU No. 1 Tahun 1974 yaitu pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf (f). Dalam pasal 2 ayat (1) dinyatakan, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan “Dengan perumusan pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.”

²Pangeran Harahap, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 54-55.

Bila pasal ini diperhatikan secara cermat, maka dapat dipahami bahwa undang-undang menyerahkan kepada masing-masing agama untuk menentukan cara-cara dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan tersebut, di samping cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditetapkan negara. Jadi apakah suatu perkawinan dilarang atau tidak, atau apakah para calon mempelai telah memenuhi syarat-syarat atau belum, maka di samping tergantung kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, hal tersebut ditentukan juga oleh hukum agamanya masing-masing. Dalam perspektif agama-agama yang diakui di Indonesia. Argumentasi ini diperkuat oleh pasal 8 huruf (f) bahwa “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin”.³

Hal serupa juga ditegaskan oleh salah satu pakar hukum mengenai nikah beda agama bahwa, nikah itu jangan hanya sekadar menyalurkan nafsu syahwat (pemuasan cinta) yang berujung pada kebutuhan seksual biologis semata. Padahal sebagaimana telah diungkapkan secara panjang lebar, tujuan pernikahan itu seperti yang ditekankan di dalam UU No. 1 Tahun 1974 pada pasal 1 yang berbunyi: “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴

Oleh karena itu walaupun ada sebagian pakar hukum berpendapat bahwa undang-undang yang berlaku tidaklah jelas dan terdapat kekosongan hukum, sebenarnya itu

³O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 118-125

⁴Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama di Indonesia Telaah Syariah dan Qanuniah*, h. 84.

tidaklah benar adanya. Bahwa pembuat undang-undang sendiri dalam hal ini DPR tidak menghendaki adanya perkawinan berbeda agama tersebut dengan alasan tidak satupun agama dan kepercayaan di Indonesia memandang sah perkawinan berbeda agama.

Kemudian dari argumentasi salah satu pakar hukum mengenai pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijelaskan di atas, bahwa hal pertama yang harus diwujudkan dalam sebuah perkawinan itu adalah tujuan perkawinan itu sendiri. Yang mana tujuan perkawinan pada pasal tersebut adalah kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dengan demikian, dapat penulis telaah dalam perkawinan berbeda agama sulit untuk mewujudkan sebuah kekekalan dalam perkawinan. Sebab terlalu banyak perbedaan yang dihadapi. Apabila pasangan tersebut belum mempunyai seorang anak, maka perbedaan hanya terjadi di antara mereka berdua, akan tetapi apabila sudah dikaruniai seorang bahkan lebih dari seorang anak maka perbedaan itu semakin banyak. Kenapa tidak, dalam sebuah keluarga tentu ada yang menjadi panutan, dalam posisi itu harusnya orang tua mereka. Sedang orang tua mereka berbeda keyakinan atau berbeda agama. Dan masih banyak lagi dampak yang bakal terjadi pada pasangan perkawinan berbeda agama.

Pada pasal sebelumnya juga telah diungkapkan mengenai kesahan suatu perkawinan, yang termuat di dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Dari pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kesahan perkawinan bukan terletak dari dicatatkannya perkawinan tersebut atau tidak. Akan tetapi sahnya perkawinan adalah apabila sah menurut pemeluk agama masing-masing, karena setiap warga di Indonesia harus mempunyai agama dan harus pulak tunduk dan patuh pada

peraturan agama tersebut. Dengan demikian terwujudnya suatu ketentraman di dalam suatu pernikahan sesuai dengan yang dicitakan.

Jadi, berdasarkan ketentuan-ketentuan, pasal demi pasal yang telah dipaparkan di atas mengenai perkawinan berbeda agama sebagaimana yang tertera pada pasal 1, pasal 2 ayat (1) dan pada pasal 8 (f) UU No. 1 Tahun 1974 dapat dianalisa bahwa putusan MA No. 1400K/Pdt/1986 bertentangan dan tidak sejalan serta menyalahi aturan atau undang-undang yang berlaku di Indonesia.

B. Putusan MA Ditinjau Dari Ketentuan Kompilasi Hukum Islam

Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai Kompilasi Hukum Islam ini, bahwa yang tunduk terhadap peraturan ini hanyalah orang Islam dan berlaku di lingkungan peradilan agama. Jadi apabila seseorang yang di luar agama Islam tidak wajib tunduk pada peraturan ini.

Kemudian mengenai pro dan kontra dengan kehadiran Kompilasi Hukum Islam ini masalah kedudukan atau eksistensinya di Indonesia tidaklah begitu ramai kali dipermasalahkan untuk saat ini, nyatanya Kompilasi Hukum Islam tersebut masih saja digunakan sebagai pedoman di lingkungan peradilan agama. Walaupun ada batas kekuatannya yang menyatakan bahwa boleh dan tidaknya KHI ini digunakan oleh para hakim.

Namun walaupun demikian, dari pendapat pro dan kontra mengenai KHI di Indonesia, dapat dipahami bahwa KHI itu wajib diamalkan karena paling tidak ada empat alasan. *Pertama* Kompilasi Hukum Islam tersebut sesuai dengan ide syariat; *Kedua* Kompilasi Hukum Islam itu diatur oleh pemerintah yang sah; *Ketiga* Kompilasi Hukum Islam itu dirumuskan dan disepakati ulama Indonesia; *Keempat* Kompilasi Hukum Islam

itu dibuat dalam rangka menciptakan *maslahat* dan menghindarkan dari *mafsadat* secara umum.⁵

Dari pemaparan di atas, jelaslah bahwa sistem peraturan perkawinan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia diadopsi dari pendapat Imam Mazhab, ditambah lagi dengan pendapat ulama atau cendikiawan muslim di Indonesia yang menandakan bahwa peraturan perkawinan perundang-undangan tersebut sesuai dengan pendapat jumbuhur.

Mengenai putusan Mahkamah Agung registrasi No. 1400K/Pdt/1986 mengenai pernikahan berbeda agama, di dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut ada ketentuan yang menyangkut hal tersebut. Hal ini dijumpai dalam empat tempat, yaitu pada pasal 40 dan 44 bab VI tentang larangan kawin, Kompilasi Hukum Islam jelas-jelas melarang umat Islam melakukan perkawinan dengan *non-muslim*. Sebagaimana bunyi pasal tersebut:

Pasal 40:

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: a....., b....., c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam”.

Pasal 44:

“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.

Kemudian pasal 61 bab X tentang pencegahan perkawinan, maka perkawinan seorang muslim dan *non-muslim* dapat dicegah oleh orang-orang yang telah diberi hak untuk dapat melakukan pencegahan, sebagaimana bunyinya:

⁵Pagar, *Pembaharuan Hukum Islam Indonesia; Kajian Terhadap Sisi Keadilan Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Cet. I (Bandung: Ciptapustaka Media, 2007), h. 59.

Pasal 61:

“Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al dien”.

Tarakhir pada pasal 116 bab XVI tentang putusnya perkawinan, maka perkawinan pasangan suami isteri yang sama-sama beragama Islam dapat putus akibat salah seorang dari mereka murtad atau keluar dari agama Islam, sebagaimana bunyinya:

Pasal 116:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan, atau alasan-alasan: a....., b....., c....., d....., e....., f....., g....., h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga memuat bahwa perkawinan tersebut karena mentaati perintah Allah, seperti yang termuat di dalam pasal 2 dengan redaksi kalimat, “untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah”.⁶

Berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal demi pasal yang terkandung di dalam KHI sebagaimana yang telah dipaparkan di atas bahwa KHI betul-betul dan sangat jelas serta tegas melarang perkawinan antara orang berbeda agama, sebagaimana di salah satu pasal yang termuat mengikutsertakan Allah dan ada unsur ibadah di dalamnya. Sehingga ketentuan tersebut begitu sakral, karena pertanggungjawabannya langsung ke negara dan Allah sebagai hakim tertinggi. Dengan kata lain, tidak ada peluang yang diberikan Kompilasi Hukum Islam terhadap umat Islam untuk melakukan perkawinan berbeda agama. Sehingga dapat di analisis bahwa putusan MA No. 1400K/Pdt/1986 bertentangan dan tidak sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam.

⁶Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, h. 47.